



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 346 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM KERJA REVISI PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kinerja Tahunan berupa Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan atas pelaksanaan tugas yang diemban sebagai bahan perencanaan organisasi;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, revisi perjanjian kinerja dilakukan karena terjadi pergantian pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran, serta perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
 - c. bahwa terdapat pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Revisi Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut;
- a. menyiapkan administrasi surat menyurat yang berhubungan pelaksanaan Revisi Perjanjian Kinerja;
 - b. mengoordinasikan dan menghimpun data serta informasi pendukung yang diperlukan dalam revisi Perjanjian Kinerja;
 - c. menyusun revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; dan
 - d. melaporkan hasil revisi Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2024




a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.


Paraf Hirarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Perundang-undangan Muda	Peraturan Ahli	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 346/KEP/HK/2024**TANGGAL** : 7 Oktober 2024**TENTANG TIM KERJA REVISI PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA REVISI PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024; dan b. melakukan pembinaan dan motivasi kepada tim untuk keberhasilan pelaksanaan Revisi Perjanjian Kinerja perangkat daerah.
2	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024
3	Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin Tim Kerja Revisi Perjanjian Kinerja dalam pelaksanaan Tugas; dan b. memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh anggota Tim untuk keberhasilan Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Tahun 2024.
4	Plh. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024; dan b. melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mengumpulkan data-data bagi pelaksanaan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
5	Vitarianda Angelina Taka, S.STP/ Analis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mengumpulkan data-data bagi pelaksanaan Revisi Perjanjian Kinerja; dan b. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk Revisi Perjanjian Kinerja sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di instansi terkait.

6	Margaritha J. Mesah/ Pengadministrasi Umum pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mengumpulkan data-data bagi pelaksanaan Revisi Perjanjian Kinerja; dan</p> <p>b. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk Revisi Perjanjian Kinerja sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di instansi terkait.</p>
7	Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos/ Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Andreas Afandironaldo Sabi, S.Stp/ Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
9	Maria Gradiana Bili, S.Sos/ Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Louisa Kristofora Lake, ST/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	